



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SYAMSUL BAHRI BIN SUKIMAN, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Sibarau, 05 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Lingkungan III, RT/RW 003/003, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

HERLINA BINTI SUMARDI, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Sarang Ginting, 27 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Lingkungan III, RT/RW 003/003, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd, tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 08 April 1999;

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI, NIK : 1276044108050002, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 01 Agustus 2005, umur 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan;

3.

Bahwa saat ini anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI, telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH, umur 19 Tahun (sembilan belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

4.

Bahwa hubungan asmara antara DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI dan MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI telah mengandung anak dari MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH dan DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI ;

6.

Bahwa antara MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH dan DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI tidak ada

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi secara syariat islam untuk menikah;

7.

Bahwa saat ini MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH sudah bekerja Tidak Tetap dan memiliki penghasilan perhari lebih kurang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi serta menyayangi calon isterinya tersebut sebagaimana yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya;

8.

Bahwa sudah siap DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI menjadi isteri, serta menjadi Ibu rumah tangga yang melayani calon suaminya dalam nafkah lahir dan bathin sebagaimana yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya;

9.

Bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis tidak bersedia memproses perkawinan antara MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH dan DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI dikarenakan DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI belum memenuhi persyaratan umur yang cukup untuk menikah;

10.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak perempuan kandung Pemohon I (SYAMSUL BAHRI BIN SUKIMAN) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (HERLINA BINTI SUMARDI) yang bernama (DEWI AGUSTIN BINTI SYAMSUL BAHRI), umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama (MUHAMMAD NANDA ARIO BAGASKARA BIN RUSLIANSYAH), umur 19 (sembilasan) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan berlaku; Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Dewi Agustin, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Nanda Ario Bagaskara dan orang tua calon suami yang bernama Rusliansyah dan Juraidah, selanjutnya Hakim dalam persidangan telah menasehati kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat tentang keinginannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan dan memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat bahkan telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, melainkan keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah edukasi, ekonomi, sosial, budaya dan agama anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tersebut adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berstatus lajang umur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, melainkan keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam di Kantor Sekretariat Partai Golkar Tebing Tinggi dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Para Pemohon dengan orang tua calon suami untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan dekat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anaknya dengan anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nanda Ario Bagaskara;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berstatus lajang umur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak lama dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan saat ini sedang aktif di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon biasa membantu orang tua mengurus rumah tangga;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali di Oyo sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin sebagai istri akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon masih di bawah usia minimal perkawinan sehingga harus mendapat dispensasi kawin di pengadilan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berstatus lajang umur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah kenal lama dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai satpam di Kantor Sekretariat Partai Golkar Tebing Tinggi sejak bulan November 2023 dengan penghasilan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah sedemikian erat hubungannya, bahkan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali hingga anak Para Pemohon hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para pihak yang bersidang dan atas nasihat Hakim, Para Pemohon tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tanggal 8 April 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276042602080151 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 18 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-13052011-0005 atas nama Dewi Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 18 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dewi Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Kota Tebing Tinggi tanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/028/SMKN1.TT/III/2024 atas nama Dewi Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi tanggal 6 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276042502080195 atas nama Kepala Keluarga Rusliansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 4 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Mhd. Nanda Ario Bagaskara yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Swasta RA. Kartini Tebing Tinggi tanggal 14 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah Nomor IJ/17/V/2023 atas nama Muhammad Nanda Ario Bagaskara yang dikeluarkan oleh Dirbinmas a.n. Kapolda Sumatera Utara tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf;

9. Asli Surat Pengantar dan Foto USG atas nama Dewi Agustin yang dikeluarkan oleh dr. Roslina Hrp, S.PoG tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



B. Saksi:

- Kabul Hardianto bin Paimin, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai paman Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Dewi Agustin untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Nanda Ario Bagaskara;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai kurir paket;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon adalah karena anak tersebut telah hamil 5 (lima) bulan;
- Supiani binti Bajuri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, alamat di Jalan Swakarsa, RT 003, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai keluarga calon suami anak Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Dewi Agustin untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Nanda Ario Bagaskara;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam di Kantor Sekretariat Partai Golkar Tebing Tinggi dengan penghasilan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon adalah karena anak tersebut telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah Para Pemohon mendalilkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dewi Agustin ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nanda Ario Bagaskara, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan tersebut dengan alasan anak Para

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sementara itu keduanya telah menjalin hubungan asmara, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Para

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan setuju terhadap rencana pernikahan tersebut, keduanya telah siap dengan risiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dan rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi baik dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan para pihak yang bersidang dan atas nasihat Hakim, Para Pemohon tetap dengan permohonannya. Selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegeben*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1)

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), karena memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari Dewi Agustin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Dewi Agustin berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini masih aktif sebagai siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Muhammad Nanda Ario Bagaskara adalah anak kandung dari pasangan suami istri Rusliansyah dan Juraidah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Muhammad Nanda Ario Bagaskara alias Mhd. Nanda Ario Bagaskara berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan telah lulus mengikuti pelatihan Satuan Pengamanan Kualifikasi Gada Pratama

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon Arjuna Dimas Senopati;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan asli akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mengawinkan anaknya yang bernama Dewi Agustin dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nanda Ario Bagaskara, Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan lajang;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);
6. Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai satpam di Kantor Sekretariat Partai Golkar Tebing Tinggi dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa yang menjadi alasan mendesak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah karena anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut anak Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon dengan beradaptasi di lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon belum tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan masih duduk di bangku kelas XVIII, namun berdasarkan keterangan anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai satpam. Selain itu, Para Pemohon dengan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
بُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan 2 (dua) hal kemudahan. Pertama, dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemudahan bagi yang bersangkutan karena secara fisik dan psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sedemikian erat sejak lama dan sulit dipisahkan, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan anak Para Pemohon telah hamil, hal tersebut menimbulkan kemudahan bagi dia dan keluarganya, karena apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan calon suaminya, akan timbul aib yang lebih besar bagi anak Para Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudharatan yang tampak dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا يَأْزِتُكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تراخمت المصالح فقدم الأعلى منها وإذا تراخمت المقاسد فقدم
الأخف منها

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bersifat *ex parte* serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Dewi Agustin umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nanda Ario Bagaskara umur 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ulya Urfa, S.H.I, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Murni Rahayu, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.*

Hakim Tunggal,

dto

Ulya Urfa, S.H.I, M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----|-------------------|----|-----------|

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Hak redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Tebing Tinggi, 14 Maret 2024

Salinan penetapan ini sesuai dengan
aslinya

Panitera

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)